

Penyuluhan Pembaharuan Hukum Pidana Formal di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Batang Untuk Meningkatkan Pemahaman Warga Binaan Tentang Prinsip *Due Process of Law*

Amri Panahatan Sihotang^{1*}, Endang Setyowati², Dhian Indah Astanti³, Stefani Dewi Rosaria⁴
¹⁻⁴ Universitas Semarang

*email: amri.panahatan@usm.ac.id

Abstrak

Pembaruan hukum pidana formal melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menuntut peningkatan pemahaman masyarakat, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terhadap prinsip *due process of law* dan hak-hak prosedural dalam sistem peradilan pidana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang mengenai pembaruan hukum pidana formal serta perlindungan hak prosedural. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang meliputi identifikasi pemahaman awal melalui *pre-test*, penyampaian materi, diskusi interaktif berbasis studi kasus, dan evaluasi menggunakan *post-test*. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan sebagian besar peserta belum memahami secara komprehensif pembaruan KUHP, prinsip *due process of law*, hak memperoleh pendampingan hukum, serta mekanisme upaya hukum. Setelah mengikuti penyuluhan terjadi peningkatan pemahaman, kesadaran hukum, dan kemampuan peserta menjelaskan kembali tahapan proses peradilan pidana serta hak-hak prosedural yang dijamin oleh hukum. Metode penyuluhan yang diterapkan terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum WBP sekaligus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya proses hukum yang adil, transparan, dan sesuai prosedur. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara Universitas Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dalam mendukung penguatan perlindungan hak asasi manusia serta akses terhadap keadilan melalui edukasi hukum yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pembaruan Hukum Pidana Formal, *Due process of Law*, Warga Binaan Pemasyarakatan, Literasi Hukum, Penyuluhan Hukum.

Abstract

The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Code of Criminal Procedure requires greater public understanding of due process of law and procedural rights, particularly among Correctional Inmates. This community service program aimed to improve the legal literacy of inmates at Class IIB Batang Correctional Institution regarding criminal procedural law reform and procedural rights protection. The program employed a participatory educational approach consisting of a pre-test, legal counseling sessions, interactive case-based discussions, and a post-test evaluation. The findings indicated that most participants initially had limited knowledge of the revised Code of Criminal Procedure, the principle of due process of law, the right to legal assistance, and available legal remedies. Following the program, participants demonstrated improved understanding of criminal justice procedures, procedural rights, and the importance of fair and lawful legal processes. The educational approach proved effective in enhancing legal awareness and strengthening participants' understanding of their legal rights throughout criminal proceedings. Furthermore, the program reinforced collaboration between Universitas Semarang and Class IIB Batang Correctional Institution in promoting human rights protection and access to justice through sustainable legal education initiatives

Keywords: Criminal Procedural Law Reform, *Due process of Law*, Correctional Inmates, Legal Literacy, Legal Counseling.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama penyelenggaraan kekuasaan negara sekaligus instrumen perlindungan hak asasi manusia. Amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman pada hukum. Konsekuensinya, seluruh proses penegakan hukum wajib menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.¹ Prinsip tersebut menjadi fondasi terbentuknya sistem peradilan pidana yang demokratis dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

Prinsip *due process of law* merupakan salah satu pilar penting yang memastikan proses penegakan hukum berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai prosedur. Penerapan prinsip tersebut memberikan jaminan bahwa setiap individu memperoleh perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.² Hak memperoleh pendampingan hukum, hak mengetahui tuduhan, serta hak mengajukan upaya hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana modern. Implementasi prinsip tersebut sekaligus mencerminkan penghormatan negara terhadap hak asasi manusia.

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hak-hak prosedural.³ Regulasi tersebut menghadirkan berbagai perubahan yang menyesuaikan perkembangan sistem hukum nasional dan kebutuhan masyarakat. Perubahan tidak hanya menyangkut aspek teknis pemeriksaan perkara, tetapi juga memperkuat jaminan perlindungan hak tersangka, terdakwa, maupun terpidana pada setiap tahapan proses peradilan pidana.⁴

Efektivitas pembaruan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi perubahan tersebut. Literasi hukum yang rendah dapat menyebabkan hak-hak prosedural tidak dimanfaatkan secara optimal. Kondisi

¹ Muhammad Rustamaji, "Access to Justice and Legal Aid for Vulnerable Communities in Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022): 231–47, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.918>.

² Olivia Anggie Johar and Edi Setiadi, "The Integration of Restorative Justice in Indonesia's Criminal Justice System: Building a Comprehensive Legal Framework," *Kosmik Hukum* 26, no. 1 (2026): 181–201, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i1.27385>.

³ Mahrus Ali, "Due Process of Law and the Protection of Human Rights in Indonesian Criminal Justice System," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 4 (2021): 741–60, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss4.art4>.

⁴ Rian Saputra and Teguh Prasetyo, "The Principle of Equality Before the Law in Indonesian Constitutional System," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 521–41, <https://doi.org/10.31078/jk1934>.

tersebut berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum sekaligus memperlemah akses masyarakat terhadap keadilan. Oleh sebab itu, peningkatan pemahaman hukum menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi pembaruan hukum pidana formal.

Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan kelompok yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap informasi mengenai hak-hak hukum. Meskipun sedang menjalani pidana, hak-hak prosedural tetap melekat dan wajib dihormati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman mengenai proses peradilan pidana, pendampingan hukum, maupun mekanisme upaya hukum menjadi bekal penting bagi warga binaan agar mampu memahami kedudukan hukumnya secara benar.⁵ Peningkatan literasi hukum juga mendukung proses pembinaan yang dilaksanakan lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang memiliki fungsi pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pelayanan, pengamanan, serta pemenuhan hak warga binaan. Berbagai program pembinaan telah dilaksanakan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial. Namun demikian, aspek literasi hukum masih memerlukan penguatan agar warga binaan memahami hak dan kewajiban selama menjalani proses pemasyarakatan maupun setelah kembali ke masyarakat.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian warga binaan belum memahami secara komprehensif pembaruan hukum acara pidana maupun prinsip *due process of law*. Pemahaman mengenai hak memperoleh penasihat hukum, bantuan hukum cuma-cuma, serta mekanisme banding, kasasi, dan peninjauan kembali masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perubahan regulasi dengan tingkat pemahaman masyarakat sebagai subjek hukum.

Keterbatasan literasi hukum berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap perlindungan hak warga binaan. Kurangnya pemahaman mengenai tahapan proses peradilan pidana dapat mengurangi kemampuan mereka dalam memanfaatkan hak-hak prosedural yang tersedia. Situasi tersebut juga berpotensi melemahkan posisi hukum warga binaan ketika berhadapan dengan mekanisme hukum yang berlaku. Penguatan edukasi hukum menjadi salah satu langkah preventif untuk mengatasi kondisi tersebut.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum. Pendekatan edukatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, serta studi kasus mampu membantu peserta memahami

⁵ Fajlurrahman Jurdi, "Constitutional State and Human Rights Protection in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 5, no. 3 (2019): 287–300, <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i3.1782>.

konsep hukum secara lebih sederhana. Metode tersebut juga memberikan ruang bagi peserta untuk menghubungkan materi dengan pengalaman yang pernah dialami selama menjalani proses hukum.

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dirancang melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi pemahaman awal menggunakan *pre-test*, penyampaian materi, diskusi interaktif, serta evaluasi menggunakan *post-test*. Rangkaian kegiatan tersebut bertujuan mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta sekaligus menilai efektivitas metode penyuluhan yang diterapkan. Pendekatan tersebut menghasilkan data empiris mengenai peningkatan literasi hukum warga binaan.

Pelaksanaan penyuluhan diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman warga binaan mengenai pembaruan hukum pidana formal, prinsip *due process of law*, serta hak-hak prosedural yang dijamin oleh hukum. Peningkatan literasi hukum juga diharapkan mendorong tumbuhnya kesadaran hukum sehingga warga binaan mampu memahami proses peradilan pidana secara lebih objektif. Capaian tersebut mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penyuluhan pembaruan hukum pidana formal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang sebagai upaya meningkatkan pemahaman warga binaan mengenai prinsip *due process of law*. Analisis difokuskan pada kondisi awal peserta, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, serta perubahan tingkat pemahaman setelah mengikuti program. Hasil kegiatan diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan program edukasi hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan pada lembaga pemasyarakatan.

B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang bertujuan meningkatkan pemahaman Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengenai pembaruan hukum pidana formal dan prinsip *due process of law*.⁶ Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dengan sasaran WBP yang sedang menjalani program pembinaan. Pendekatan tersebut dipilih agar proses penyampaian materi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu mendorong keterlibatan aktif peserta melalui diskusi dan evaluasi pembelajaran. Metode pelaksanaan disusun secara sistematis untuk menghasilkan peningkatan pengetahuan yang terukur.

⁶ Nanda Putri, "Metode Edukatif Dan Partisipatif Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Inovasi* 4, no. 1 (2021): 41.

Tahap pertama berupa identifikasi tingkat pemahaman awal peserta melalui penyebaran kuesioner (*pre-test*). Instrumen ini digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan awal WBP mengenai pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, prinsip *due process of law*, tahapan proses peradilan pidana, hak-hak prosedural, serta mekanisme upaya hukum. Hasil identifikasi menjadi dasar dalam menentukan kedalaman materi, strategi penyampaian, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta sehingga kegiatan penyuluhan dapat berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran.

Tahap kedua merupakan pelaksanaan penyuluhan hukum melalui metode ceramah yang didukung media presentasi. Materi penyuluhan meliputi dasar konstitusional negara hukum, pembaruan hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, prinsip *due process of law*, hak-hak prosedural pada setiap tahapan proses peradilan pidana, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme pengajuan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Penyampaian materi dilakukan secara sistematis agar peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan hukum acara pidana.

Tahap ketiga dilaksanakan melalui diskusi dan tanya jawab interaktif antara narasumber dengan peserta. Sesi ini memberikan kesempatan kepada WBP untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pengalaman selama menjalani proses hukum, serta mendiskusikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penerapan prinsip *due process of law*. Pembahasan diperkuat menggunakan contoh kasus sederhana sehingga konsep hukum yang bersifat normatif dapat dipahami secara lebih konkret dan mudah diterapkan dalam konteks yang pernah dialami peserta.

Tahap terakhir berupa evaluasi menggunakan kuesioner (*post-test*) yang disusun dengan instrumen yang sama seperti *pre-test*. Evaluasi dilakukan untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian penyuluhan. Perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* digunakan sebagai indikator efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pemahaman mengenai pembaruan hukum pidana formal, prinsip *due process of law*, hak-hak prosedural, serta mekanisme upaya hukum. Hasil evaluasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif sebagai dasar penyusunan laporan dan publikasi ilmiah pengabdian kepada masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dengan sasaran Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sedang mengikuti program

pembinaan. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan, meliputi identifikasi pemahaman awal, penyampaian materi penyuluhan, diskusi interaktif, dan evaluasi akhir. Seluruh rangkaian kegiatan memperoleh dukungan dari pihak lembaga pemasyarakatan sehingga proses pelaksanaan berlangsung tertib dan kondusif. Partisipasi aktif peserta menjadi indikator awal bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mitra.

Hasil identifikasi awal melalui *pre-test* menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum peserta masih memerlukan penguatan. Sebagian besar WBP belum memahami secara komprehensif substansi pembaruan hukum pidana formal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Pemahaman mengenai hak-hak prosedural juga masih terbatas, terutama berkaitan dengan hak memperoleh bantuan hukum, pendampingan penasihat hukum, dan mekanisme upaya hukum. Kondisi tersebut menjadi dasar penyusunan strategi penyampaian materi yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh peserta.

Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya warga binaan. Kesenjangan antara norma hukum dengan pemahaman praktis berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hak-hak prosedural.⁷ Hak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak dipahami oleh subjek hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan memiliki posisi strategis sebagai sarana transfer pengetahuan hukum kepada kelompok sasaran.

Tahap penyampaian materi dilaksanakan melalui metode ceramah yang dipadukan dengan media presentasi. Materi difokuskan pada dasar konstitusional negara hukum, pembaruan hukum acara pidana, prinsip *due process of law*, serta hak-hak prosedural yang dimiliki setiap individu selama proses peradilan pidana.⁸ Penyampaian materi dilakukan secara bertahap agar peserta memahami hubungan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya dalam praktik. Pendekatan tersebut memudahkan peserta mengikuti pembahasan meskipun memiliki tingkat pengetahuan awal yang berbeda-beda.⁹

⁷ Andi Hamzah and Lilik Mulyadi, "Legal Reform of Indonesian Criminal Procedure Law toward Human Rights Protection," *Sriwijaya Law Review* 6, no. 2 (2022): 189–205, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1576.pp189-205>.

⁸ Agus Raharjo, "Due Process of Law as a Guarantee of Fair Criminal Justice," *Jurnal Media Hukum* 30, no. 2 (2023): 181–98, <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i2.19431>.

⁹ Siti Nurhayati and Muhammad Junaidi, "Legal Awareness Development through Community Legal Education," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 13, no. 2 (2023): 145–58, <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v13i2.15824>.

Pelaksanaan penyuluhan berlangsung secara tertib dan memperoleh respons positif dari peserta. Warga binaan menunjukkan perhatian terhadap materi yang disampaikan, terutama pembahasan mengenai perubahan ketentuan hukum acara pidana dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Materi mengenai hak memperoleh pendampingan hukum dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang menjadi bagian yang paling banyak memperoleh perhatian. Situasi tersebut menunjukkan bahwa materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai pihak yang pernah berhadapan dengan sistem peradilan pidana.



Gambar 1. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum Oleh Narasumber

Hasil penyuluhan memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip *due process of law*. Peserta mulai memahami bahwa proses penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sah, menghormati hak asasi manusia, dan memberikan perlindungan terhadap setiap individu tanpa diskriminasi.¹⁰ Pemahaman tersebut menjadi penting karena prinsip *due process of law* merupakan fondasi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil. Kesadaran tersebut juga memperkuat pemahaman peserta mengenai kedudukan mereka sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak-hak prosedural.

Materi mengenai tahapan proses peradilan pidana juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan peserta. WBP mulai memahami keterkaitan antara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan sebagai satu kesatuan proses hukum. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta hanya memahami tahapan yang pernah mereka alami tanpa mengetahui hubungan antarproses tersebut.¹¹ Penyuluhan membantu peserta memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai mekanisme sistem peradilan pidana.

¹⁰ Nur Rochaeti and Ridwan Arifin, "Correctional System Reform and Protection of Prisoners' Rights in Indonesia," *Law Reform* 17, no. 2 (2021): 214–29, <https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41759>.

¹¹ Ridwan Arifin and Barda Nawawi Arief, "Correctional Policy and Human Rights Protection in Indonesian Prisons," *Jurnal Dinamika Hukum* 20, no. 3 (2020): 531–44, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2020.20.3.3027>.

Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi salah satu bagian yang paling interaktif selama kegiatan berlangsung. Peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pengalaman serta mengajukan pertanyaan mengenai persoalan hukum yang pernah dihadapi. Narasumber memberikan penjelasan menggunakan contoh kasus sederhana sehingga konsep hukum yang sebelumnya bersifat abstrak menjadi lebih mudah dipahami. Pendekatan tersebut menciptakan suasana pembelajaran yang komunikatif dan mendorong keterlibatan aktif peserta.

Diskusi interaktif juga memperlihatkan meningkatnya kesadaran peserta mengenai pentingnya mengetahui hak-hak prosedural sejak awal proses hukum. Warga binaan mulai memahami bahwa pendampingan hukum, akses terhadap informasi perkara, serta penggunaan upaya hukum merupakan bagian dari perlindungan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Kesadaran tersebut menjadi modal penting dalam membangun budaya hukum yang lebih baik di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Keberhasilan pelaksanaan penyuluhan dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang mengombinasikan ceramah, diskusi, dan studi kasus. Kombinasi metode tersebut mampu mengurangi kesenjangan antara materi normatif dengan pengalaman empiris peserta. Penyampaian materi tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga diarahkan agar peserta mampu menghubungkan substansi hukum dengan kondisi nyata yang pernah mereka alami. Pendekatan tersebut meningkatkan efektivitas proses pembelajaran selama kegiatan berlangsung.



Gambar 2. Dokumentasi Bersama Dengan Tim PkM

Evaluasi melalui *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dibandingkan hasil identifikasi awal. Sebagian besar peserta mampu menjelaskan kembali prinsip *due process of law*, pembaruan hukum pidana formal, hak-hak prosedural, serta mekanisme pengajuan upaya hukum dengan lebih baik. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama kegiatan untuk

meningkatkan literasi hukum warga binaan telah tercapai. Hasil evaluasi juga memperlihatkan bahwa metode penyuluhan yang diterapkan berjalan secara efektif.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini memberikan dampak terhadap meningkatnya kesadaran hukum peserta. Warga binaan memahami bahwa perlindungan hak prosedural merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang wajib dijamin selama proses peradilan pidana.¹² Pemahaman tersebut mendorong peserta untuk lebih kritis dalam memahami setiap tahapan proses hukum yang berlaku. Kesadaran hukum yang meningkat diharapkan menjadi bekal positif selama menjalani pembinaan maupun setelah kembali ke masyarakat.¹³

Hasil kegiatan juga memperlihatkan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Keterlibatan dosen sebagai narasumber memberikan penguatan akademik terhadap materi yang disampaikan, sedangkan dukungan pihak lembaga pemasyarakatan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kegiatan edukasi hukum.

Temuan kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran hukum warga binaan secara berkelanjutan. Peningkatan pemahaman mengenai pembaruan hukum pidana formal diharapkan mampu memperkuat kemampuan peserta dalam memahami hak dan kewajiban selama berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Edukasi yang dilakukan secara sistematis juga dapat mendukung terciptanya budaya hukum yang lebih baik di lingkungan pemasyarakatan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan pembaruan hukum pidana formal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terjadi peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum peserta mengenai prinsip *due process of law* serta hak-hak prosedural dalam sistem peradilan pidana. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif efektif diterapkan sebagai model penguatan literasi hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Hasil ini sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan program penyuluhan hukum yang lebih berkelanjutan pada masa mendatang.

¹² Tunggul Ansari Setia Negara, "Participatory Legal Counseling as a Community Empowerment Strategy," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* 6, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.15294/jphi.v6i1.67283>.

¹³ Tri Andrisman, "Human Rights Protection in Indonesian Criminal Procedure Reform," *Hasanuddin Law Review* 8, no. 2 (2022): 183–98, <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3828>.

D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan pembaruan hukum pidana formal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang berhasil meningkatkan pemahaman Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai prinsip *due process of law*, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hak-hak prosedural, serta mekanisme upaya hukum. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum peserta masih relatif rendah, namun setelah mengikuti rangkaian penyuluhan yang meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan evaluasi, terjadi peningkatan pengetahuan serta kesadaran hukum peserta. Pendekatan edukatif-partisipatif yang diterapkan terbukti efektif dalam memperkuat pemahaman peserta terhadap proses peradilan pidana yang adil, transparan, dan sesuai prosedur. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara Universitas Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dalam mendukung peningkatan literasi hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. "Due Process of Law and the Protection of Human Rights in Indonesian Criminal Justice System." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 4 (2021): 741–60. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss4.art4>.
- Andrisman, Tri. "Human Rights Protection in Indonesian Criminal Procedure Reform." *Hasanuddin Law Review* 8, no. 2 (2022): 183–98. <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3828>.
- Arifin, Ridwan, and Barda Nawawi Arief. "Correctional Policy and Human Rights Protection in Indonesian Prisons." *Jurnal Dinamika Hukum* 20, no. 3 (2020): 531–44. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2020.20.3.3027>.
- Hamzah, Andi, and Lilik Mulyadi. "Legal Reform of Indonesian Criminal Procedure Law toward Human Rights Protection." *Sriwijaya Law Review* 6, no. 2 (2022): 189–205. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1576.pp189-205>.
- Johar, Olivia Anggie, and Edi Setiadi. "The Integration of Restorative Justice in Indonesia's Criminal Justice System: Building a Comprehensive Legal Framework." *Kosmik Hukum* 26, no. 1 (2026): 181–201. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i1.27385>.
- Jurdi, Fajlurrahman. "Constitutional State and Human Rights Protection in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 5, no. 3 (2019): 287–300. <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i3.1782>.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Participatory Legal Counseling as a Community Empowerment Strategy." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* 6, no. 1 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.15294/jphi.v6i1.67283>.
- Nurhayati, Siti, and Muhammad Junaidi. "Legal Awareness Development through Community Legal Education." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 13, no. 2 (2023): 145–58. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v13i2.15824>.
- Putri, Nanda. "Metode Edukatif Dan Partisipatif Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Inovasi* 4, no. 1 (2021): 41.

- Raharjo, Agus. "Due Process of Law as a Guarantee of Fair Criminal Justice." *Jurnal Media Hukum* 30, no. 2 (2023): 181–98. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i2.19431>.
- Rochaeti, Nur, and Ridwan Arifin. "Correctional System Reform and Protection of Prisoners' Rights in Indonesia." *Law Reform* 17, no. 2 (2021): 214–29. <https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41759>.
- Rustamaji, Muhammad. "Access to Justice and Legal Aid for Vulnerable Communities in Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022): 231–47. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.918>.
- Saputra, Rian, and Teguh Prasetyo. "The Principle of Equality Before the Law in Indonesian Constitutional System." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 521–41. <https://doi.org/10.31078/jk1934>.